

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim,

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PASIEN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ATAS IMBALAN JASA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DADI KELUARGA CIAMIS”** dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurat ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada Taopik Iskandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, yang secara aktif memberikan bimbingan dan arahan agar skripsi ini segera diselesaikan tepat waktu.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Galuh, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi., M.Si. Selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;

3. Ibu Evi Noviawati, S.H.,M.H., selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Pj. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Galuh
7. Direktur Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga (RSDK) Ciamis dr. H. Muhamad Ikbāl, M.M., dan seluruh sivitas hospitalia RSDK Ciamis.
8. Segenap rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2022;
9. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tidak mungkin dapat saya selesaikan tanpa dukungan istri tercinta, Rita Aggraini. Juga dukungan anak-anak dan menantu: Muhammad Ikbāl Raihan-Adinda Rachma Aulia dan Muhammad Harits Zhafran. Penyelesaian skripsi ini adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas, termasuk usia. Skripsi juga menjadi motivasi bagi anak-anak dan menantu saya untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan tidak pernah lelah berusaha berbuat baik.

Secara khusus, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen RSDK Ciamis yang telah mengizinkan dan memberikan dukungan pembiayaan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Saya berharap,

keinginan untuk terus belajar dapat menjadi dorongan semangat bagi seluruh karyawan RSDK Ciamis.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kesediaan para narasumber yang telah berkenan memberikan keterangan dan penjelasan. Untuk itu, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Bidang Keuangan RSUD Dadi Keluarga Ciamis Rita Octavia, SE beserta staf dan seluruh pihak yang telah membantu pengumpulan data dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya mengambil skripsi mengenai perumahan sakit, dengan tinjauan khusus mengenai tanggung jawab pasien atas imbalan jasa kesehatan yang termuat dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kiranya skripsi ini bisa menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan dan instansi terkait agar hak dan kewajiban pasien dapat dijalankan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna akibat segala keterbatasan saya pribadi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya sivitas hospitalia RSUD Dadi Keluarga Ciamis, tempat saya bekerja dan melakukan penelitian.

Ciamis, Mei 2026

Penulis